



KEPALA DESA GENILANGIT

PERATURAN DESA GENILANGIT

NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM
DESA)

DESA GENILANGIT TAHUN 2020-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GENILANGIT,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menyusun Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka di dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ;
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 sebagai dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Desa Genilangit tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2027.
- Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89);
- 8.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GENILANGIT
dan
KEPALA DESA GENILANGIT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA TAHUN 2020-2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan
2. Bupati adalah Bupati Magetan.
3. Desa adalah Desa Genilangit.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah desa
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
14. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan

masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan adat istiadat.

15. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur Masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka pembangunan desa.
16. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem Pengelolaan Pembangunan di desa dan kawasan perdesaaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
17. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
18. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
19. Pengakajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagi informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
20. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
21. Rencana Pembangunan Menengah Desa, selanjutnya diasingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk Jangka waktu 8 (Delapan) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun yang akan

- diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan Pembangunan Daerah.
24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 25. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh hak lainnya yang sah.
 26. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai menyelenggarakan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 27. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
 28. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 29. Lembaga adat Desa adalah merupakan Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan Asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa
 30. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
 31. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Genilangit Tahun 2020-2027, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Desa ini.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Genilangit tahun 2020-2027 dengan maksud menjabarkan Visi dan Misi Kepala Desa Genilangit terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 27 Nopember 2019 dan dilantik paad tanggal 17 Desember 2019.
- (2) Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Genilangit tahun 2020-2027 adalah:
 - a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan keadaan setempat secara berkesinambungan;
 - b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan desa;
 - c. Memelihara dan mengembangkan hasil – hasil pembangunan di desa; dan
 - d. Menumbuhkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.

Pasal 4

RPJM Desa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 5

- (1) RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
 - b. Organisasi dan tata laksana Pemerintah Desa;
 - c. Keuangan Desa ;
 - d. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

RPJM Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat RPJM Desa tahun 2020-2027 belum tersusun, maka penyusunan RKPDes Tahun 2020 berpedoman pada RPJM Desa 2014-2019 perubahan serta mengacu pada RPJMD Kabupaten Magetan.

BAB V
PENUTUP

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Genilangit.

Ditetapkan di Genilangit pada
tanggal 20 September 2024
Kepala Desa Genilangit

Ttd.

P A R D I

Diundangkan di Desa Genilangit pada
tanggal 20 September 2024
Sekrertaris Desa Genilangit

Ttd.

MARYANTO

LEMBARAN DESA GENILANGIT TAHUN 2024 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Genilangit

